

**PENGARUH SISTEM *SELF ASSESMENT* DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN**

SKRIPSI



**Oleh:
Angela Sinaga
130810194**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

**PENGARUH SISTEM *SELF ASSESMENT* DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Angela Sinaga
130810194**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun diperguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dalam naskah sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 16 Pebruari 2017
Yang membuat pernyataan

Angela Sinaga
130810194

**PENGARUH SISTEM *SELF ASSESMENT* DAN
SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK
PENGHASILAN**

**Oleh:
Angela Sinaga
130810194**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar sarjana**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti yang tertera dibawah ini**

Batam, 16 Pebruari 2017

**Baru Harahap, S.E., M.Ak.
Pembimbing**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem self assessment dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 100 wajib pajak, pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik Random sampling atau acak. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah data primer. Pengolahan data menggunakan program SPSS Versi 23.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem self assessment secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $3,959 >$ nilai t tabel $1,984$ dan nilai signifikan $0,000 <$ $0,05$. Sanksi pajak secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan yang ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar $3,844 >$ t tabel $1,984$ dan nilai signifikan $0,000 <$ $0,05$. Sistem self assessment dan sanksi pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan yang ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar $22,733 >$ nilai F tabel $3,09$ dan nilai signifikan $0,000 <$ $0,05$, nilai R square sebesar $0,319$ atau $31,9\%$ yang artinya variabel Sistem self assessment dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $0,319$ atau $31,9\%$ sedangkan $0,681$ atau $68,1\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini. Dengan hasil penelitian yang diolah, maka peneliti menyarankan supaya pemerintah membuat atau mengadakan penyuluhan kepada wajib pajak agar wajib pajak patuh dan tidak terkena sanksi.

Kata kunci : Sistem Self Assessment, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

This riset aims to determine the effect of self assessment system and tax penalties on tax compliance pay income tax on KPP Pratama Batam Utara either partially or simultaneously. The population in this study is the individual taxpayers who pay income tax on KPP Pratama Batam Utara. Samples are taken as many as 100 taxpayers, sampling is done by using the technique of random sampling. Data collection methods used are primary data. Processing data using SPSS version 23.0. The results of this study indicate that the self assesment system partially affect the compliance of taxpayers paying income tax shown by the t value of $3.959 > 1.984$ t table value and significant value $0.000 < 0.05$. Sanctions taxes partially affect the compliance of taxpayers paying income tax shown by the t value of $3.844 > t$ table 1.984 and 0.000 significant value < 0.05 . System of self assesment and tax penalties simultaneously affect the compliance of taxpayers paying income tax indicated by the calculated F value of $22.733 > F$ table value of 3.09 and a significant value $0.000 < 0.05$, the value of R square of 0.319 or 31.9% which means the system variables self assessment tax penalties significant effect on tax compliance by 0.319 or 31.9% , while $0,681$ or 68.1% is influenced by other variables that are not discussed in this riset. With the results of the research were processed, the researchers suggested that the government create or conduct outreach to taxpayers that tax compliance and not being penalized.

Keywords: Self Assessment System, sanctions Taxes, Taxpayer Compliance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Haposan Banjarnahor, S.E., M.SI. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Putera Batam.
3. Bapak Baru Harahap, S.E., M.Ak. selaku pembimbing skripsi.
4. Dosen dan Staff Universitas Putera Batam.
5. Bapak/Ibu pimpinan beserta staff Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara yang banyak membantu penulis dalam memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam skripsi ini.
6. Orang tua dan keluarga lainnya yang selalu memberikan nasihat dan dukungan dan penyusunan skripsi ini.

7. Kepada seluruh rekan kerja PT. DYNACAST INDONESIA yang selalu mendukung dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman dan sahabat (Anita, Echa, Jonson, Nisky, Arul dan Osti) yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat dalam pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi terutama buat prodi akuntansi angkatan 2013.
10. Kepada seluruh pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis baik berupa saran, masukan maupun kritik.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dan selalu mencurahkan kasihNya. Amin.

Batam, 16 Pebruari 2017

Angela Sinaga
130810194

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
ABSTRAK.....	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR RUMUS	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Perumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Dasar.....	11
2.1.1 Defenisi Pajak	11
2.1.2 Fungsi Pajak.....	12
2.1.3 Pengelompokan Pajak	13
2.1.4 Pajak Penghasilan.....	14
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak	20
2.1.6 Sanksi Pajak	23
2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak.....	27
2.2 Penelitian Terdahulu	30
2.3 Kerangka Pemikiran.....	34
2.4 Hipotesis.....	36
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian	37
3.2 Operasional Variabel.....	38
3.2.1 Variabel Independen	38
3.2.1.1 Sistem <i>Self Assessment</i>	39
3.2.1.2 Sanksi Pajak	39
3.2.2 Variabel Dependen.....	40
3.3 Populasi dan Sampel	42
3.3.1 Populasi	42

3.3.2	Sampel.....	42
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3.5	Metode Analisis Data.....	44
3.5.1	Uji Kualitas Data.....	45
3.5.1.1	Uji Validitas	45
3.5.1.2	Uji Reliabilitas	47
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.5.2.1	Uji Multikolonieritas.....	47
3.5.2.2	Uji Heteroskedastisitas.....	47
3.5.2.3	Uji Normalitas.....	48
3.5.2.4	Uji linearitas.....	48
3.5.3	Uji Hipotesis	49
3.5.3.1	Regresi Linear Berganda.....	49
3.5.3.2	Uji t	50
3.5.3.3	Uji F	51
3.5.3.4	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	51
3.6	Lokasi dan Jadwal Penelitian.....	52
3.6.1	Lokasi Penelitian.....	52
3.6.2	Jadwal Penelitian.....	53

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Profil Responden.....	54
4.1	Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
4.1.2	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	55
4.1.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	56
4.2	Hasil Penelitian	57
4.2.1	Analisis Deskriptif	58
4.2.1.1	Variabel Sistem <i>Self Assessment</i>	58
4.2.1.2	Variabel Sanksi Pajak	59
4.2.1.3	Kepatuhan Wajib Pajak.....	60
4.2.2	Hasil Uji Kualitas Data	61
4.2.2.1	Hasil Uji Validitas Data	61
4.2.2.2	Hasil Uji Reliabilitas	63
4.2.3	Hasil Uji Asumsi Klasik	65
4.2.3.1	Hasil Uji Multikolonieritas	65
4.2.3.2	Hasil Uji Heteroskedastisitas	66
4.2.3.3	Hasil Uji Normalitas	67
4.2.3.1	Hasil Uji Linearitas	70
4.2.4	Hasil Uji Hipotesis	72
4.2.4.1	Hasil Uji Regresi Berganda.....	72
4.2.4.2	Hasil Uji t	73
4.2.4.3	Hasil Uji F	75
4.2.4.4	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	76
4.3	Pembahasan.....	76

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1	Simpulan	79
5.2	Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	81
----------------------	----

RIWAYAT HIDUP

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

2.1	Tarif Pajak Orang Pribadi	19
2.2	Penelitian Terdahulu	32
3.1	Operasional Variabel.....	41
3.2	Range Validitas	46
3.3	Jadwal Penelitian.....	53
4.1	Distrdibusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	54
4.2	Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan	55
4.3	Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	56
4.4	Analisis Deskriptif Sistem <i>Self Assessment</i>	58
4.5	Analisis Deskriptif Sanksi Pajak.....	59
4.6.	Analisis Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak	60
4.7	Hasil Uji Validitas <i>Sistem Self Assessment</i>	62
4.8	Hasil Uji Validitas Sanksi Pajak	62
4.9	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	63
4.10	Hasil Uji Reliabilitas Sistem <i>Self Assessment</i>	64
4.11	Hasil Uji Reliabilitas Sanksi Pajak	64
4.12	Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	65
4.13	Hasil Uji Multikolonieritas	66
4.14	Hasil Uji Normalitas	70
4.15	Hasil Uji Linearitas	71
4.16	Hasil Uji Regresi Berganda.....	72
4.17	Hasil Uji t.....	73
4.18	Hasil Uji F.....	75
4.19	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	76

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Pemikiran.....	35
4.1 Histogram Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	55
4.2 Histogram Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan.....	56
4.3 Histogram Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan	57
4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas	67
4.5 Histogram Normalitas Variabel	68
4.6 Hasil Uji Normalitas dengan P-Plots	69

DAFTAR RUMUS

3.1	Rumus Slovin.....	42
3.3	Koefisien Korelasi <i>Product Moment</i>	46
3.3	Persamaan Regresi Linier Berganda	49
3.4	Koefisien Determinasi.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	WAJIB PAJAK OP YANG TERDAFTAR
LAMPIRAN II	KUESIONER
LAMPIRAN III	DATA RESPONDEN
LAMPIRAN IV	HASIL ANALISIS DESKRIPTIF
LAMPIRAN V	DATA PENELITIAN
LAMPIRAN VI	HASIL UJI VALIDITAS
LAMPIRAN VII	HASIL UJI RELIABILITAS
LAMPIRAN VIII	HASIL UJI ASUMSI KLASIK
LAMPIRAN IX	HASIL UJI HIPOTESIS
LAMPIRAN X	TABEL r
LAMPIRAN XI	TABEL t
LAMPIRAN XII	TABEL F
LAMPIRAN XIII	TABEL Chi Square

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu menurut golongannya, sifatnya, dan pemungutnya. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan (Mardiasmo, 2011: 1).

Pajak mempunyai beberapa fungsi, yang pertama adalah fungsi anggaran (*budgetair*) digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, misalnya menjalankan pembangunan nasional, buka lapangan kerja, bayar gaji pegawai negeri sipil. Kedua, fungsi mengatur (*regulerend*), kebijakan pajak yang diambil oleh pemerintah dapat digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Ketiga, fungsi stabilitas, dengan adanya pajak ini berarti pemerintah mempunyai dana dan menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga dapat mengendalikan laju inflasi. Keempat, fungsi redistribusi pendapatan, pembangunan yang dilakukan diberbagai bidang dan merata ini dapat

menciptakan lapangan kerja sehingga dapat memberikan penghasilan bagi masyarakat (Ilyas dan Burton, 2007:10).

Mengingat banyaknya manfaat pajak, maka pajak sangatlah penting bagi sumber pendapatan suatu negara. Tercapainya penerimaan pajak sesuai yang telah ditargetkan dapat tercapai apabila wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan” , sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. menyebutkan bahwa Wajib Pajak merupakan orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Setiap wajib pajak diharuskan membayar pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku. Kewajiban wajib pajak untuk membayar atau menyetor pajak yang terutang dilakukan di kas negara melalui kantor pos/atau bank Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) UU KUP. Sarana untuk membayar pajak ialah Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran dilakukan ditempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Setelah wajib pajak melaksanakan kewajiban membayar pajak, wajib pajak melaporkan perhitungan pajak pada akhir tahun pajak. Melaporkan SPT Tahunan di isi oleh wajib pajak dengan benar, jelas dan lengkap.

Cara pemungutan pajak yang sesuai juga mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Pemungutan pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, disamping peran serta aktif dari aparat pajak, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Cara pemungutan pajak penghasilan di Indonesia digunakan sistem *self assessment* yang artinya mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh wajib pajak. Sistem *self assessment*, wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terhutang. Sistem *self assessment* diterapkan atas dasar kepercayaan pihak otoritas pajak kepada wajib pajak. Namun dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak berdasarkan sistem *self assessment* ini mengandung banyak kelemahan. Kelemahan sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak terutang, dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan disalah gunakan.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung sistem *self assessment*. Secara umum, kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh wajib pajak berdasarkan sistem *self assessment* adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), membayar dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya (Siregar, et al. 2012: 2)

Salah satu kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kepemilikan NPWP merupakan suatu kewajiban bagi setiap wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan. Selain karena kewajiban kepemilikan NPWP juga dilatarbelakangi oleh berbagai fungsi sebagai identitas wajib pajak tersebut. Priantara (2011) berpendapat bahwa kebutuhan memiliki NPWP bagi wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak tersebut sangat memerlukan NPWP. Faktor kebutuhan tersebut berkaitan dengan fungsi dari memiliki NPWP. wajib pajak akan patuh untuk mendaftarkan diri apabila memperoleh manfaat atas kepemilikan NPWP. Penelitian yang dilakukan oleh Putri (2012) menunjukkan bahwa manfaat yang dirasakan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memiliki NPWP.

Setelah Wajib Pajak memiliki NPWP, maka segala aktivitas perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan tercatat dan terpantau oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui NPWP sebagai sarana administrasi perpajakan. Namun, kepemilikan NPWP tidak menjamin bahwa wajib pajak akan melaksanakan kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajaknya. Banyak wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut meskipun telah memiliki NPWP. Kepemilikan NPWP harus dapat memberikan manfaat yang selaras dengan kepentingan wajib pajak. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan akan memotivasi wajib pajak tidak hanya untuk patuh memiliki NPWP tetapi juga untuk patuh memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pajak penghasilan yaitu membayar dan melaporkan pajaknya. Oleh karena itu, fungsi NPWP diduga sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak.

Sistem *self assessment* suatu cara wajib pajak dituntut dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajak sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan wajib pajak dan pengawasan yang optimal dari aparat pajak. Wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam sistem *self assessment* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan. Hal ini dapat mencapai suatu tingkat dimana sistem perpajakan akan menjadi lumpuh.

Sistem *self assessment* mewajibkan wajib pajak untuk lebih memahami peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Namun tidak semua wajib pajak tentunya mengerti mengenai aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Sistem *self assessment* yang menuntut keaktifan wajib pajak untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besar pajaknya, diharapkan dapat membuat wajib pajak merasa adil membantu negara dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan warga negara melalui membayar pajak.

Selain itu kepatuhan wajib pajak didukung dengan sanksi pajak. Sanksi perpajakan dapat diterapkan kepada seluruh wajib pajak yang melakukan pelanggaran-pelanggaran perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan mematuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak membuat undang-undang tentang semua yang berkenaan dengan perpajakan. Undang-undang ini

pun dikaitkan dengan sanksi-sanksi yang diberikan apabila wajib pajak melanggar peraturan tersebut. Sanksi perpajakan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan ada dua macam sanksi yaitu: Sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dapat dibagi dalam tiga jenis yaitu: sanksi bunga, sanksi kenaikan dan sanksi denda, sedangkan sanksi pidana dibagi atas denda pidana, pidana kurungan dan pidana penjara (Mardiasmo, 2011: 59). Dengan adanya sanksi dalam ketentuan perpajakan maka pemerintah mempunyai dasar yang kuat untuk menjerang wajib pajak yang melakukan pelanggaran pajak.

Penerapan sistem *self assessment* di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajib Pajak terdaftar. Namun, penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang ada tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Demikian pula tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara masih rendah. Kepatuhan wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara Kepulauan Riau untuk membayar dan melaporkan SPT masih rendah, dari 32.729 Wajib Pajak badan usaha wilayah kerjanya, hanya 21,2 persen yang melaporkan SPT. Kemudian dari 253.258 Wajib Pajak orang pribadi karyawan hanya 36,9 persen yang melaporkan SPT dan dari 159.729 Wajib Pajak OP pekerja bebas hanya 38,5 persen yang melaporkan SPT (www.pajak.co.id).

Hal ini didasarkan pada perbandingan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPT dengan jumlah total wajib pajak efektif. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak masih rendah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai:

“PENGARUH SISTEM *SELF ASSESSMENT* DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK PENGHASILAN”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi berbagai masalah sebagai berikut:

1. Kesadaran masyarakat masih rendah dalam memahami masalah perpajakan, terutama pemungutannya menggunakan sistem *self assessment*.
2. Menerapkan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sangat diperlukan sehingga terbentuk perilaku wajib pajak.
3. Kepatuhan wajib pajak masih rendah.

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada tiga variabel yang digunakan yaitu sistem *self assessment*, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini lebih memfokuskan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian , perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh sistem *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015?
2. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015?
3. Bagaimana pengaruh sistem *self assessment* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem *self assesment* dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan dibidang perpajakan terutama masalah sistem *self assessment* dan sanksi pajak serta pengaruhnya terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan pada KPP Pratama Batam Utara.

1.6.2 Manfaat praktis

a. Bagi Instansi Pajak

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara maupun Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pelaporan SPT dan pembayaran pajak ke kas negara.

b. Bagi Penulis

Sebagai salah satu persyaratan mencapai gelar sarjana, untuk menambah wawasan dalam hal perpajakan dan mengaplikasikan teori-teori perpajakan yang telah diperoleh selama perkuliahan, sehingga dapat diterapkan dalam praktek kehidupan dimasyarakat.

c. Bagi Wajib Pajak

Sebagai sumber informasi sehingga dapat menambah wawasan mengenai perpajakan dan dapat memberikan penilaian mengenai kinerja Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada KPP Pratama Batam Utara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1 Defenisi Pajak

Berdasarkan UU KUP No.16 Tahun 2009, pasal 1, ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Pajak dalam kamus lengkap bahasa Indonesia (Hizair, 2013:436) diartikan sebagai pungutan wajib pemerintah yang dikenakan oleh warga masyarakat yang merupakan sumber pendanaan masyarakat.

Menurut Markus dan Yujana (2008:1) Pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan undang-undang yang sebagiannya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual langsung dari negara.

Menurut Supramono dan damayanti (2010:2) Pajak didefinisikan sebagai iuran tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran- pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut, dapat diuraikan beberapa unsur pajak menurut Supramono dan Damayanti, antara lain:

1. Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak adalah negara, baik melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Iuran yang diberikan berupa uang, bukan barang.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Sifat pemungutan pajak adalah dipaksakan berdasarkan kewenangan yang diatur oleh undang-undang beserta aturan pelaksanaannya.
3. Tidak ada kontra prestasi secara langsung oleh pemerintah dalam pembayaran pajak.
4. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, pembayar pajak tidak akan mendapat kontra prestasi atas pajak yang telah dibayarkan, pajak tersebut digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat umum (Muyassaroh, 2012:8). Maka dapat disimpulkan pajak adalah iuran atau pungutan dari rakyat kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah, yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak terdiri dari beberapa fungsi (Mardiasmo, 2011:1-2) yaitu:

1. Fungsi *budgetair* (anggaran)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan dalam bidang sosial ekonomi.

Contoh:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang yang mewah untuk mengurangi biaya hidup konsumtif.
- c. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk indonesia di pasaran dunia.

1.1.3 Pengelompokan Pajak

Pajak menurut Mardiasmo (2011:5) dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menurut golongannya
 - a. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain.
2. Menurut sifatnya
 - a. Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal dan berdasarkan subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan

- b. Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut lembaga pemungutnya

- a. Pajak Pusat yaitu pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

1.1.4 Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pajak penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak (Mardiasmo, 2011:155)

Pajak penghasilan (PPh) memiliki banyak pasal dan perbedaan pemberlakuan masing-masing pasal. PPh pasal 21 merupakan pajak yang digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Mardiasmo, (2011:188) PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri.

1. Subjek Pajak

Berdasarkan pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa yang menjadi subjek pajak adalah:

a. Orang Pribadi;

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;

b. Badan; dan

c. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya sama dengan dipersamakan dengan subjek pajak badan usaha.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan pasal 2 ayat 2 menyebutkan subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri adalah:

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia;

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah tidak dianggap sebagai subjek pajak apabila memenuhi kriteria:

1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
 - 4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawas fungsional negara.
- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
2. Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Objek pajak

Pasal 4 UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pension, atau uang imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan;
- c. Laba usaha;
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan termasuk:
 - 1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerahan modal;
 - 2) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya;
 - 3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau organisasi dengan nama dengan bentuk apa pun;
 - 4) Keuntungan karena pengalihan harta hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan

Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan

- 5) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerja bebas;

Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenai pajak;

- p. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- q. Imbalan bunga sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- r. Surplus Bank Indonesia.

3. Tarif Pajak Penghasilan

Menurut Agustinus dan Kurniawan (2009:5) tarif pajak progresif tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 menyatakan bahwa tarif pajak ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Pajak Orang Pribadi

Lapisan penghasilan kena pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Diatas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Diatas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Diatas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: UU PPh No.36 (2008)

4. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 122/PMK.010/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

menetapkan besarnya penghasilan tidak kena pajak yang disesuaikan sebagai berikut:

- a. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk diri wajib pajak orang pribadi;
- b. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk wajib pajak yang kawin;
- c. Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sementara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ada tiga macam yaitu:

1. *Official Assessment System*

Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus;
- b. Wajib pajak bersifat pasif;
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Sistem *Self Assessment*

Sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Supadmi (2011) dengan sistem ini wajib pajak mendapatkan beban yang berat karena harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam surat pemberituannya, yaitu menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, dan memelunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang.

Menurut Resmi (2011:11) sistem *self assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak dan menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. oleh karena itu wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terhutang
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terhutang
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada wajib pajak sendiri. Ciri-ciri Sistem *self assessment* menurut mardiasmo (2011:7) adalah:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri;
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang;
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Sistem *self assessment* di Indonesia masih memiliki berbagai hambatan.

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,
- c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada fiskus dengan dengan tujuan untuk menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

3. *With Holding System*

With holding system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (Zulaikha, 2013).

Sanksi perpajakan terdiri dari 2 macam sanksi menurut Soemarso (2007:145) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terdiri atas:

1. Sanksi bunga

Sanksi bunga yang dikeluarkan oleh pihak pajak adalah jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pihak pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak-Kurang Bayar (SKPKB). Jika SKPKB tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 10 tahun, sanksi bunga yang dikenakan adalah 2% sebulan terhadap kekurangan bayar pajak selama maksimum 24 bulan. Tetapi, jika SKPKB tersebut dikeluarkan setelah lewat waktu 10 tahun, sanksi bunga yang dikenakan adalah 48% dari pajak yang tidak/kurang bayar;
- b) Pihak pajak mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) setelah lewat waktu 10 tahun. Jika terjadi demikian, Wajib Pajak akan dikenakan sanksi bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak/kurang bayar. Jika SKPKBT dikeluarkan dalam jangka waktu 10 tahun sanksi yang dikenakan adalah kenaikan;
- c) Pihak pajak mengeluarkan Surat Tagihan Pajak (STP) oleh karena Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak/kurang bayar dan oleh karena berdasarkan hasil penelitian ternyata terdapat salah hitung atau salah tulis dalam Surat Pemberitahuan. Sanksi yang dikenakan adalah bunga sebesar 2% sebulan dari jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, maksimum selama 24 bulan.

2. Sanksi kenaikan

Sanksi ini, pada umumnya dikenakan oleh karena kekeliruan dalam hal jumlah pajak yang harus dibayar dan oleh karena tidak dipenuhinya kewajiban administratif perpajakan tertentu. seperti halnya sanksi bunga, sanksi kenaikan dapat dikenakan oleh karena tindakan wajib pajak sendiri atau oleh karena

tindakan pihak pajak. Sanksi kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar dalam hal wajib pajak mengungkapkan sendiri ketidakbenaran Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan setelah jangka waktu pembetulan lewat. Pengungkapan ketidakbenaran tersebut harus dilakukan sebelum pihak pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.

Sanksi kenaikan yang dimunculkan oleh pihak pajak terjadi adalah:

1. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan oleh wajib pajak.
2. Berdasarkan hasil pemeriksaan mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Wajib Pajak melakukan kesalahan dalam kompensasi dan penerapan tarif.
3. Wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban pembukuan dan kewajiban yang harus dilakukan pada waktu dilakukan pemeriksaan.

Sanksi kenaikan lain yang dimunculkan oleh pihak pajak adalah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak-Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) yang dilakukan sebelum daluwarsanya pajak yang terutang. Untuk kesalahan tersebut wajib pajak dikenakan sanksi kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

3. Sanksi denda

Sanksi denda yang muncul oleh karena tindakan wajib pajak sendiri adalah:

1. Wajib pajak terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan. Keadaan atau peristiwa terlambat itu sendiri akan mengakibatkan dikenakannya sanksi

denda sebesar Rp 50.000 untuk Surat Pemberitahuan Masa dan Rp 100.000 untuk Surat Pemberitahuan Tahunan.

2. Wajib pajak setelah dilakukan pemeriksaan pajak, mengakui adanya kesalahan dalam perhitungan pajak terutang yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (pembetulan SPT). Sanksi denda yang dikenakan atas pengakuan kesalahan ini adalah dua kali dari jumlah pajak yang kurang atau tidak bayar. Atas pengakuan kesalahan oleh wajib pajak ini tindakan pemeriksaan tidak dilanjutkan ke tindakan penyidikan.

Menurut Mardiasmo (2011: 59) sanksi pidana terdiri dari:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi berupa denda administrasi yang hanya diancam/dikenakan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Sanksi berupa denda dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan.

2. Pidana kurungan

Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan diancamkan kepada sipelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya.

3. Pidana penjara

Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

Sanksi pajak diatur dalam berbagai pasal dan dibedakan menjadi sanksi administrasi dan pidana. Disamping itu, sanksi pajak juga dapat dibedakan menjadi sanksi terhadap wajib pajak, aparat pajak dan pihak ketiga. Sanksi seperti ini halnya sanksi dalam setiap undang-undang dimaksudkan agar undang-undang yang bersangkutan dapat dilaksanakan dengan efektif (Soemarso, 2007:38).

2.1.7 Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:138), kepatuhan berarti tunduk, taat atau patuh pada ajaran atau aturan. Jadi kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai tunduk, taat dan patuhnya wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sedangkan arti kata patuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Hizair, 2013:453) adalah taat, menuruti perintah, taat pada hukum, taat pada peraturan, berdisiplin.

Menurut Rahayu (2010:245), kepatuhan wajib pajak merupakan tujuan utama dari pemeriksaan pajak dimana dari hasil pemeriksaan pajak akan diketahui tingkat kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tingkat kepatuhannya tergolong rendah (minim), maka diharapkan dilakukannya pemeriksaan dapat

memberikan motivasi positif agar menjadi lebih baik untuk kedepannya.
kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
- b. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan.
- c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang.
- d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Menurut keputusan menteri keuangan No. 192/KMK.03/2007, wajib pajak dapat ditetapkan sebagai wajib pajak patuh apabila memenuhi persyaratan berikut:

- a. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut pendapat Fidel (2010:53) wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Kriteria tertentu tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
 1. Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 2. Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; dan
 3. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana yang dimaksud dalam butir 2 (dua) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak berikutnya.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan:
 1. Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan

2. Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Salah satu bentuk kepatuhan wajib pajak adalah membayar pajak dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013:22) menyebutkan bahwa pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan/pembayaran pajak, objek pajak dan /atau bukan objek pajak dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.2 Penelitian terdahulu

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai Pengaruh Sistem *Self Assessment* dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan, diantaranya:

1. I Putu Indra Pradnya Paramartha, dan Ni Ketut Rasmini (2016) melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PENGETAHUAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN”. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan variabel independen dalam penelitian

ini ialah kualitas pelayanan (X1), kepatuhan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kualitas pelayanan, pengetahuan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

2. Oktaviane Lidya Winerungan (2013) melakukan penelitian dengan judul “SOSIALISASI PERPAJAKAN PELAYANAN FISKUS DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WPOP DI KPP MANADO DAN KPP BITUNG”. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan WPOP, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini ialah sosialisasi perpajakan (X1), pelayanan fiskus (X2), dan sanksi perpajakan (X3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung.
3. Isky Riyanda Rama Putra dan Siti Ragil Handayani (2014) melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH SANKSI ADMINISTRASI SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI”. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan penyampaian SPT tahunan Wajib Pajak orang pribadi, sedangkan variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah sanksi administrasi (X1), sosialisasi perpajakan (X2) dan kesadaran Wajib Pajak (X3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi administrasi, sosialisasi

perpajakan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

4. Tryana A.M. Tirada (2013) melakukan penelitian dengan judul “KESADARAN PERPAJAKAN SANKSI PAJAK DAN SIKAP FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WPOP DIKABUPATEN MINAHASA SELATAN”. Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan WPOP, sedangkan variabel independen (X) dalam penelitian ini ialah kesadaran perpajakan (X1) sanksi pajak (X2) dan sikap fiskus (X3). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan sanksi pajak dan sikap fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan WPOP.
5. Arinta Wulan Sari (2015) melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENERAPAN SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK TERHADAP KETETAPAN PELAPORAN SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PRATAMA KAPANJEN”.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka ringkasan penelitian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	I Putu Indra Pradnya Paramartha, dan Ni Ketut Rasmini (2016)	Pengaruh Kualitas Pelayanan Pengetahuan dan sanksi perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Variabel independen: Kualitas pelayanan, Pengetahuan, Dan sanksi perpajakan. Variabel dependen: Kepatuhan wajib pajak badan.	Kualitas pelayanan Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan

2	Oktaviane Lidya Winerungan (2013)	Sosialisasi Perpajakan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung	Variabel independen: Sosialisasi perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan. Variabel dependen: Kepatuhan WPOP	Pengujian secara parsial, Sosialisasi Perpajakan Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung
3	Isky Riyanda Rama Putra dan Siti Ragil Handayani (2014)	Pengaruh Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WPOP.	Variabel independen: Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. Variabel dependen: Kepatuhan Penyampain SPT Tahunan WPOP.	Sanksi Administrasi Sosialisasi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan WPOP
4	Tryana A.M. Tirada (2013)	Kesadaran Perpajakan Sanksi Pajak dan Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan.	variabel independen: ialah Kesadaran Perpajakan Sanksi Pajak dan Sikap Fiskus. Variabel dependen: Kepatuhan WPOP.	Hasil regresi menunjukkan bahwa Kesadaran Perpajakan Sanksi Pajak dan Sikap Fiskus berpengaruh signifikan terhadap WPOP
5	Arinta Wulan Sari (2015)	Pengaruh Ketetapan Sanksi Perpajakan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketetapan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kapanjen	Variabel independen: Penetapan Sanksi Perpajakan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel dependen: Ketetapan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kapanjen.	Hasil penelitian ini secara simultan menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Pengaruh Sisten Self Assesment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan

Sistem *Self Assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2011:7).

Menurut Yulianto (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa implemintasi kebijakan sistem *self assessment* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dimana peningkatan efektifitas implemintasi kebijakan *self assessment* akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2.3.2 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan


Menurut Mardiasmo (2011:59) Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diturutu/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Menurut Hadi (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pengenaan sanksi perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi yang berusaha menyembunyikan objek pajaknya dan tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri dalam membayar pajak.

2.3.3 Pengaruh Sistem Self Assesment dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya Mengenai pemahaman akan perpajakan yang masih minim terutama pemungutannya menggunakan sistem *self assessment* ditambah dengan masih banyak pelanggaran yang dilakukan dimana masih rendahnya kesadaran wajib pajak tentang pentingnya pajak. Sehingga pemfokusan pada penelitian ini adalah kedua faktor diatas yang belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengetahui penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berikut kerangka pemikiran berdasarkan hubungan diantara variabel yang ada:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4. Hipotesis

Menurut Noor (2011:79), Hipotesis berasal dari kata Hypo (belum tentu benar dan tesis (kesimpulan). Hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya masih harus diuji, atau rangkuman kesimpulan teoritis yang diperoleh dari tinjauan pustaka. Hipotesis juga merupakan proposisi yang akan di uji keberlakuannya atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian.

Hipotesis adalah pernyataan yang diterima secara sementara sebagai suatu kebenarannya sebagaimana adanya, pada saat fenomena dikenal dan merupakan dasar kerja panduan dalam verifikasi.

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis yang peneliti kemukakan adalah sebagai berikut:

- H₁: Sistem *Self Assessment* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan
- H₂: Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan
- H₃: Sistem *Self Assessment* dan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Penghasilan.

BAB III

DESAIN PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik diperlukan adanya desain penelitian. Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan menggunakan metode ilmiah serta aturan-aturan yang berlaku. Desain dari penelitian ini adalah semua proses yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Dalam pengertian yang lebih sempit, desain penelitian yang hanya mengenai pengumpulan dan analisis data saja (Najir, 2014:70).

Desain penelitian menurut Martono (2013:70) adalah penjelasan mengenai berbagai komponen yang akan digunakan peneliti serta kegiatan yang akan dilakukan selama proses penelitian. Dalam melakukan penelitian, agar dapat menghasilkan penelitian yang baik dalam penelitian diperlukan adanya desain penelitian. Langkah-langkah desain/rancangan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penentuan judul penelitian
2. Penemuan latar belakang penelitian
3. Perumusan masalah
4. Penentuan tujuan penelitian
5. Tinjauan pustaka
6. Penetapan hipotesis

7. Penentuan populasi dan sampel
8. Penentuan teknik pengumpulan data
9. Penentuan metode analisis data
10. Daftar pustaka

Desain penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif dalam melihat hubungan variabel terhadap objek yang diteliti lebih bersifat sebab dan akibat (kausal), sehingga dalam penelitiannya ada variabel independen dan dependen (Sugiyono, 2014:11)

3.2 Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:95). Operasional variabel yang digunakan akan dijelaskan pada bagian ini. Adapun variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari 2 variabel independen (bebas) yaitu sistem *self assessment* dan sanksi pajak serta variabel dependen (terikat) yaitu kepatuhan wajib pajak membayar pajak penghasilan.

3.2.1 Variabel Independen

Variabel bebas (*independen variable*) merupakan variabel yang mempengaruhi variabel lain atau menghasilkan akibat pada variabel yang lain, yang pada umumnya berada dalam urutan tata waktu yang terjadi lebih dulu. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang

menjelaskan terjadinya fokus atau topik penelitian. Variabel ini biasanya disimbolkan dengan variabel “x” (Martono, 2011: 57)

3.2.1.1 Sistem *Self Assessment*

Upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan perubahan mendasar dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merubah sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesai yaitu digunakan Sistem *self assessment* yang menggantikan *official assessment system*. Cara pemungutan pajak penghasilan di Indonesia menggunakan Sistem *self assessment* yang artinya mulai dari perhitungan, membayar dan melaporkan dilakukan oleh wajib pajak.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pernyataan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut:

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju
2. Skor 4 untuk kategori setuju
3. Skor 3 untuk kategori netral
4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju
5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

3.2.1.2 Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diturutu/ditaati/dipatuhi. Atau bisa

dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59).

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pernyataan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut:

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju
2. Skor 4 untuk kategori setuju
3. Skor 3 untuk kategori netral
4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju
5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

3.2.2 Variabel dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2007: 4). Variabel dependen (terikat) untuk penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Yaitu wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Tabel 3.1
Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

No	Variabel penelitian	Defenisi	Indikator	Skala
1	Sistem <i>self assessment</i> (X1)	suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.	<ul style="list-style-type: none"> a. Wajib Pajak melakukan perhitungan dengan benar. b. Wajib pajak melakukan perhitungan tepat waktu. c. Wajib Pajak melakukan pelaporan tepat waktu. d. Wajib Pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas. (Supadmi dan Andryan, 2011) 	Skala Likert
2	Sanksi Pajak (X2)	Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan diturutu/ditaati/dipatuhi	<ul style="list-style-type: none"> a. Sanksi dilaksanakan dengan tegas kepada Wajib Pajak yang melanggar. b. Denda keterlambatan pelaporan. c. Sanksi administrasi berupa bunga. d. Sanksi pidana cukup berat. e. Sanksi pajak perlu diterapkan. (Arum dan Zulaikha, 2012) 	Skala Likert
3	Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	sebagai tunduk, taat dan patuhnya Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. b. Kepatuhan untuk menyeter kembali Surat Pemberitahuan. c. Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan dan membayar pajak terutang, dan d. Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan. (Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia, 2010) 	Skala Likert

Sumber: Data primer yang diolah (2016)

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Martono, 2011: 74). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi wajib SPT yang terdaftar pada KPP Pratama Batam Utara Tahun 2015.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau sampel dapat didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi (Martono, 2011:74). Agar jumlah sampel yang digunakan proporsional dengan jumlah populasi maka dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *random sampling* atau acak. Banyaknya sampel dapat dihitung dengan rumus slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Rumus 3.1. Slovin

Sumber: Noor (2012:158)

Dimana:

n = Jumlah elemen/anggota sampel

N= Jumlah elemen/anggota populasi

E= Error level (tingkat kesalahan)

Dalam penelitian ini, tingkat kesalahan yang ditetapkan adalah sebesar 10% atau 0,1. Dengan menggunakan rumus slovin diatas maka jumlah sampel dapat dihitung sebagai berikut:

$$n = \frac{100.529}{1 + (100.529 \times 0,1^2)}$$

$$n = \frac{100.529}{1006,29} = 99,90$$

Berdasarkan perhitungan diatas jumlah sampel yang didapat adalah 99,90 untuk memudahkan perhitungan maka dibulatkan menjadi 100 responden untuk yang akan mewakili dari seluruh populasi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau survei, dilakukan dengan cara mengadakan peninjauan langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Utara yang menjadi objek untuk mendapatkan data primer. Pada penelitian ini data dikumpulkan melalui kuesioner. Kuesioner merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan ataupun pernyataan tertulis kepada responden.

Pengumpulan data tersebut dengan cara membagikan daftar pertanyaan ataupun pernyataan kepada responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP. Daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis yang dibagikan dibagikan kepada responden berisi masalah yang berkaitan dengan objek yang diteliti sesuai dengan indikator-indikator variabel pada kisi-kisi instrumen

penelitiannya. Daftar pertanyaan ataupun pernyataan tersebut disusun dalam sebuah kuesioner kemudian disebarakan kepada responden untuk diisi, setelah selesai pengisian kuesioner tersebut dikembalikan. Kuesioner tersebut pada akhirnya akan digunakan oleh peneliti sebagai bahan data dalam penelitian ini.

3.5 Metode Analisis Data

Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dengan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2016:3). Pada umumnya ilmu statistik dibagi dalam dua bagian domain besar (Wibowo, 2012:1)

a. Statistik Deskriptif

Ilmu statistik yang menjelaskan tentang bagaimana data akan dikumpulkan dan selanjutnya diringkas dalam unit analisis yang penting yang meliputi; frekuensi, nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), modus dan range serta variasi lain.

b. Statistik Inferensial

Sifat dari statistik inferensial ini adalah memberikan hasil bagi peneliti atau pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan berdasarkan hasil olahan data berupa parameter populasi dan atau sampel yang ada untuk digeneralisir.

3.5.1 Uji Kualitas Data

3.5.1.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu item dalam kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan yang terdapat dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisisioner tersebut. Untuk menentukan layak atau tidaknya suatu item yang digunakan biasanya dengan melakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 0,05 yang artinya suatu item dikatakan valid jika memiliki korelasi signifikan terhadap skor total. Hal ini menunjukkan adanya dukungan item tersebut dalam mengungkapkan suatu yang ingin diungkapkan. Item biasanya berupa pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden dengan menggunakan bentuk kuisisioner (Priyatno, 2012: 117)

Menurut Wibowo (2012, 35-37), uji validas digunakan untuk menguji apakah item-item pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner dapat digunakan untuk mengukur keadaan responden yang sebenarnya dan menyempurnakan kuesioner tersebut. Validitas menunjukkan sejauh mana perbedaan yang didapatkan melalui alat pengukur mencerminkan perbedaan yang sesungguhnya diantara responden yang diteliti. Pengujian untuk membuktikan valid dan tidaknya item-item kuesioner dapat dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi *Pearson Product Moment* dan *Rank Spearman* serta yang lain-lain bergantung jenis dan tipe datanya.

Dalam menentukan kelayakan dan tidaknya suatu item yang digunakan biasanya dilakukan uji signifikansi koefisien korelasi pada taraf 0,05. Artinya suatu item dianggap memiliki tingkat keberterimaan atau valid jika memiliki korelasi signifikan terhadap skor total item.

Berikut tabel yang menggambarkan range validitas.

Tabel 3.4 Range Validitas

Interval Koefisien Korelasi	Tingkat Hubungan
0,80 – 1,000	Sangat Kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Cukup Kuat
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

Sumber: Wibowo, (2012: 36)

Besaran nilai koefisien korelasi *Product Moment* dapat diperoleh dengan rumus seperti dibawah ini;

$$r_{ix} = \frac{n \sum ix - (\sum i)(\sum x)}{\sqrt{[n\sum i^2 - (\sum i)^2][n\sum x^2 - (\sum x)^2]}}$$

Rumus 3.2

Koefisien Korelasi *Product Moment*

Keterangan :

r_{ix} = Koefisien Korelasi

i = Skor item

x = Skor total dari x

n = Jumlah banyaknya subjek

3.5.2.2 Reliabilitas

Reliabilitas sebenarnya adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya suatu variabel maka dapat dilakukan uji statistik dengan cara melihat Cronbach Alpha (α). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha $> 0,07$ (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2016: 48).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang akan digunakan dalam analisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.5.2.1. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan toleransi. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,10.

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi

Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016: 134). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel dependen terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedasti dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y \text{ prediksi} - Y \text{ sesungguhnya}$) yang telah di-*studentized*.

3.5.2.3. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016:154). Untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik.

3.5.2.4. Uji Linearitas

Uji ini digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam suatu studi empiris sebaiknya berbentuk linear, kuadrat atau kubik. Dengan uji linearitas akan diperoleh informasi apakah model empiris sebaiknya linear, kuadrat atau kubik (Ghozali, 2016: 159). Ada beberapa uji yang dapat dilakukan yaitu:

a. Uji Durbin Watson

Uji ini biasanya dilakukan untuk melihat ada tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi.

b. Ramsey Test

Uji ini dikembangkan oleh Ramsey tahun 1969. Ramsey menyarankan suatu uji yang disebut *general test of specification* atau RESET. Untuk melakukan uji ini harus membuat suatu asumsi atau keyakinan bahwa fungsi yang benar fungsi linear. Uji ini bertujuan untuk menghasilkan F hitung.

c. Uji Lagrange Multiplier

Uji ini merupakan uji alternatif dari Ramsey dan dikembangkan oleh Engle tahun 1982. Estimasi dengan uji ini bertujuan untuk mendapatkan nilai c^2 hitung atau $(n \times R^2)$.

3.5.3. Uji Hipotesis

3.5.3.1. Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah analisis untuk mengukur besarnya pengaruh antara dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen dan memprediksi variabel dependen dengan menggunakan variabel independen. Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual berdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas, dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi (Priyatno, 2012:127)

Adapun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y' = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

Rumus 3.3 Persamaan Regresi Linier Berganda

Keterangan

Y' = Nilai prediksi variabel dependen (Kepatuhan wajib pajak)

a = Konstanta, yaitu nilai Y' jika x_1 dan $x_2 = 0$

b_1, b_2 = Koefisien regresi, yaitu nilai peningkatan atau penurunan variabel Y' yang didasarkan variabel x_1 dan x_2

x_{1-3} = Variabel independen (Sistem *self assessment* dan Sanksi pajak)

3.5.3.2. Uji t

Uji t (parsial) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk mengukur tingkat signifikansi dari uji t ini ukurannya jika signifikansi kurang dari 0,05, maka ada pengaruh secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012:139)

Kriteri pengujian uji t yaitu:

- a. Jika t hitung $< t$ tabel atau $(-t)$ hitung $> (-t)$ tabel H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. Jika t hitung $> t$ tabel atau $(-t)$ hitung $< (-t)$ tabel H_0 ditolak dan H_a diterima
- c. Nilai signifikansi $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- d. Nilai signifikansi $> \alpha$ (0,05) maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.5.3.3. Uji F

Uji F (simultan) digunakan untuk mengetahui apakah secara bersama-sama variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi uji F yaitu 0.05. Jika signifikansi kurang dari 0,05 maka ada pengaruh secara bersama-sama antara variabel independen terhadap variabel dependen (Priyatno, 2012: 137)

Kriteria pengujian uji F yaitu:

- a. $F_{hitung} < F_{tabel}$, H_0 diterima dan H_a ditolak
- b. $F_{hitung} > F_{tabel}$, H_0 ditolak dan H_a diterima
- c. Nilai $sig < \alpha$ (0,05) H_0 ditolak dan H_a diterima
- d. Nilai $sig > \alpha$ (0,05) H_0 diterima dan H_a ditolak.

3.5.3.4. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Analisis ini digunakan dalam hubungannya untuk mengetahui jumlah atau persentase sumbangan pengaruh variabel bebas dalam model regresi yang secara serentak atau bersama-sama memberikan pengaruh terhadap variabel tidak bebas. Jadi koefisien angka yang ditunjukkan memperlihatkan sejauh mana model yang terbentuk dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya. Koefisien tersebut dapat diartikan sebagai besaran proporsi atau persentase keragaman Y (variabel terikat) yang diterangkan oleh X (variabel bebas). Secara singkat koefisien tersebut untuk mengukur besar sumbangan (beberapa buku menyatakan sebagai pengaruh) dari variabel X (bebas) terhadap keragaman variabel Y (terikat) (Wibowo, 2012: 135)

Adapun rumus untuk mencari Koefisien Determinasi (KD) secara umum adalah sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{(ryx_1)^2 + (ryx_2)^2 - 2 (ryx_1) (ryx_2) (rx_1x_2)}{1 - (rx_1x_2)^2}$$

Rumus 3.4
Koefisien Determinasi

Keterangan:

R^2 = Koefisien Determinasi

ryx_1 = Korelasi variabel sistem self assessment dengan kepatuhan wajib pajak

ryx_2 = Korelasi variabel sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak

rx_1x_2 = Korelasi variabel sistem *Self Assesment* dengan sanksi pajak.

3.6. Lokasi dan jadwal penelitian

3.6.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Batam khususnya di kecamatan Bengkong, Batu Aji dan sagulung. Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada para responden yang tergolong sebagai wajib pajak orang pribadi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

